

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

BAWANG MERAH KELILING DI KECAMATAN BABADAN

A. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Obyek Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kecamatan Babadan

Jual beli dalam Islam dikenal dengan *al-Bay'* dan di dalam pengertian bahasa adalah memberikan sesuatu dengan ditukarkan dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam kehidupan masyarakat sekitar persoalan apakah jual beli itu di dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak berlangsung hingga saat ini, karena sebelum tuntasnya persoalan tersebut sering menjadi dalih bagi kaum profesional (terutama dalam komitmen agamanya rendah) untuk tidak melakukan jual beli yang bertentangan dengan *shar'*, untuk itu tampaknya masih diperlukan penjelasan bagaimana petunjuk Islam tentang jual beli dan pada hal ini penulis akan memaparkan dalam praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan.

Pada dasarnya tujuan diadakan jual beli adalah terjadinya simbiosis mutualisme sebagai upaya pemenuhan kebutuhan antara berbagai pihak, baik mereka yang berakad (penjual dan pembeli). Jika dalam pelaksanaan sampai menimbulkan *kemad}aratan* atau kerugian pada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh *shari'at*. Selain itu pula yang diungkapkan oleh Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH., di dalam Islam adanya

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, 119.

aturan tersendiri dalam menentukan segala hal dan selain itu pula Islam pun mempunyai tujuan hukum yaitu kalau kita lihat dan kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan RasulNya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadits S}ah}ih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah *kemaslahatan* hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.²

Dilihat dari dasar dan tujuan hukum Islam dalam menentukan hukum Islam itu telah jelas dan hak, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisa pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan. Dengan melihat hasil yang telah diperoleh yakni jual beli yang tidak menjelaskan adanya cacat yang terdapat dalam bawang merah tersebut. Bagaimanapun juga dapat merugikan konsumen atau pembeli, walaupun tidak semua dirugikan. Dengan demikian praktik jual beli bawang merah dengan sistem jual beli yang diterapkan sudah tidak sesuai dengan tujuan jual beli, seharusnya ada jual beli yang diharapkan terjadinya perasaan suka sama suka dan tidak saling merugikan.

Salah satu bentuk penipuan yaitu *tadlis* yang merupakan bentuk penipuan dalam jual beli dari segi kualitas barang. Maksudnya adalah

² Muhammad Daut Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2005), 61.

pedagang menutup-nutupi cacat barang dagangannya, sehingga para pembeli terkecoh dengan bentuk menarik dari barang tersebut. Sebagaimana tercantum dalam *S}ah}ih al-Bukha>ri>*:

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال
حتى يتفرقا فاء ن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكنما محقت بركة
بيعهما . (متفق عليه)³

Artinya: Dari H}aki>m bin H}iza>m ra. berkata: Rasulullah bersabda: *“dua orang yang berjual beli itu khiya>r (memiliki) selama belum berpisah atau beliau bersabda sehingga keduanya berpisah, jika keduanya jujur dan terus terang maka keduanya mendapat berkah dalam jual beli itu, jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual belinya itu”*.

Hadith di atas menjelaskan bahwa penjual dan pembeli akan mendapat berkah jika keduanya memenuhi syarat, yaitu jujur dan tidak menyembunyikan cacat barang yang diperjual-belikan. Berkah tersebut akan di hilangkan atau dihapus apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual-belikan. Akan tetapi ada pula kemungkinan terjadinya kesialan pada salah satunya yang berdampak pada yang lain, sehingga keberkahan barang yang diperjual belikan diangkat jika di dapatkan unsur dusta serta upaya menyembunyikan cacat dari barang dagangannya. Hanya saja pahala tetap saja ada bagi yang jujur serta menjelaskan cacatnya, sedangkan dosa diperoleh bagi mereka yang berdusta serta menyembunyikan cacat barang dagangannya.⁴

³ Ima>m Bukha>ri>, *S}ah}ih al-Bukha>ri>* III, terj. Ahmad Sunanto, 216.

⁴ Al-Ima>m al-Hafiz} Ibn H}ajar al-Asqa>ni, *fathul Ba>ri*, 12 77.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat jual beli dengan memakai sistem yang telah diterapkan dan terjadi di tempat penulis teliti.

1. Pihak Penjual

Bagi pihak pedagang atau penjual hampir sama nasibnya mereka sangat diuntungkan dari hasil penjualan bawang merah tersebut, apalagi kalau pedagang mencampurkan bawang merah yang sudah sisa dari penjualan yang kualitasnya sudah tidak bagus lagi, kemudian dicampur dengan bawang merah yang masih baru diambilnya dengan meletakkannya di dalam bawang merah yang kualitasnya lebih bagus, sehingga bawang merah tersebut tampak tidak ada cacat yang tersembunyi dan kelihatan bagus dari luarnya. Akhirnya penjual dapat menjualnya kembali dengan harga agak miring seperti tampak masih baru. Dengan demikian penjual akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun alasan lain para pedagang atau penjual sebenarnya adalah menjual barang dagangannya tersebut sampai laku semua walau dengan berbagai cara sekalipun.

2. Pihak Pembeli

Para konsumen atau pembeli merasa terbantu karena dengan adanya penjual bawang merah keliling tersebut maka pembeli dapat memenuhi kebutuhannya untuk membeli bawang merah tersebut dengan berhemat waktu maupun bensin karena tidak susah payah membeli di pasar yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Akan tetapi para pembeli

tidak dapat memilih barang yang diperjualbelikan tersebut dikarenakan obyek jual beli (bawang merah) sudah dalam bungkus plastik satu atau setengah kiloan. Sehingga para pembeli tidak dapat mengetahui kualitas barang yang ada di dalamnya . Apabila obyek tidak jelas takutnya ada cacat yang tersembunyi baik cacat fisik maupun cacat isi.

Dari hasil data-data yang telah di kemukakan di atas dapat diketahui bahwasanya di dalam teori Fiqh tentang obyek jual beli terdapat kesenjangan terkait praktik jual beli bawang merah keliling tersebut. Obyek jual beli haruslah jelas kualitas maupun kuantitansya, terhindar dari sifat *ghara>r* (penipuan), harus halal dan bermanfaat. Sudah dijelaskan di atas bahwa seseorang yang menyembunyikan kualitas barang disebut juga dalam unsur penipuan (*tadli>s*). Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Bentuk tindakan seperti memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

Akan tetapi jika terjadi *tadlis* maka orang yang tertipu memiliki *khiya>r*. Ia boleh tetap melanjutkan dan mempertahankan barang tersebut, yang artinya ia ridha dengan barang itu. Ia juga boleh membatalkan akad jual beli tersebut, yakni ia mengembalikan barang tersebut dan meminta kembali secara penuh harga yang telah ia bayarkan. Tidak ada opsi ketiga selain dua opsi tersebut. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Hurairah bahwa

Nabi SAW. hanya memberikan dua opsi yaitu jika ia mau ia boleh mempertahankannya dan jika ia mau ia boleh mengembalikannya.

Hak *khiya>r* itu ditetapkan ada bagi pihak yang tertipu karena adanya *tadlis* atau cacat, baik penjual mengetahui adanya cacat itu ataupun tidak pada saat transaksi. Jika ia tahu dan tidak menjelaskan maka ia berdosa, dan jika ia tidak tahu maka ia tidak berdosa. Dalam dua kondisi ini, hak *khiya>r* tetap ada bagi pihak yang tertipu.

Oleh karena itu melihat keadaan di atas ternyata jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem yang diterapkan secara keliling disamping berakibat positif (memberi keuntungan) juga berakibat negatif (merugikan). Bagi para pelaku pedagang atau pengelola akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Sebaliknya konsumen atau pembeli akan dirugikan, karena dengan sistem itu adanya ketidakpastian (*ghara>r*).

Dengan melihat realita di atas jual beli ini sudah menyimpang dari koridor Islam, bukanlah Allah SWT. melarang manusia dalam memenuhi kebutuhannya agar saling memakan harta sesama dengan jalan *ba>t}il*. Sebagaimana firmanNya dalam surat an-Nisa ayat 29, yaitu:



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu" (Q.S. an-Nisa: 29).

Dalam rangka mencari harta, kita tidak dibenarkan melanggar ketentuan agama dengan adanya sifat ketidakpastian, ini jelas dikatakan atau diungkapkan Drs. Muhammad M.Ag, dan R Lukman Fauroni M.Ag, keduanya menjelaskan bahwa *ghara>r* pada artinya asalnya bermakna *al-Khata>r* yaitu sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya. Dari arti itu *ghara>r* dapat berarti sesuatu yang dilahirkan menarik, tetapi didalamnya belum jelas diketahui. Perdagangan atau bisnis *ghara>r* demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya tidak diketahui harganya, keselamatannya, kondisi barang, dan waktu memperolehnya. Dengan demikian arti antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas yang diperoleh melalui transaksi.⁵

Selain itu pula proses *ghara>r* ialah melanggar hak-hak orang lain yang dapat merugikan orang lain, dan dapat dihukumi haram. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas dasar Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum, termasuk dalam hal ini adalah penipuan, yakni tidak menceritakan cacat yang tersembunyi dalam bawang merah tersebut, serta pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

⁵ Muhammad, dan R Lukman Fauroni, *Sisi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 156.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

“لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الْمِيرَاثَ لَعَلَّكُمْ يُؤْتُوهُم مُّغْضَبِينَ أَوْ يَحْتَفِلُوا فِيهَا إِنَّ السُّفَهَاءَ يُغْفِرُونَ لَهُمْ يَوْمَ لَا يُؤْتَى الْمَوْتَى وَهُمْ يُغْمِضُونَ عَيْنَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ فِيهَا عَذَابًا عَظِيمًا” (Q.S. al-Baqara : 207).

Artinya : "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (Q.S. asy-Syu'araa : 183).⁶

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli bawang merah dengan cacat tersembunyi adalah dilarang karena selain mengandung unsur *ghara>r* dapat merugikan konsumen juga. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Bagi masyarakat yang melakukan praktik ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikannya.

Hal-hal di atas membuktikan bahwasanya hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula orang yang melanggar larangan-larangan *shar'*. Sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tentram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu sebagaimana penyelesaian dalam hukum Islam, praktik dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan perintah

⁶ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 299.

agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap praktik tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh, yaitu:

الضراريزال.

Artinya : "*kemadharatan itu harus dilenyapkan*".

Dari kaidah tersebut di atas maka menurut hukum Islam penjatuhan hukuman atau peringatan dari praktik yang dapat merugikan (penipuan atau kecurangan) tersebut dapat dijatuhkan sesuai dengan akibat rasa dan dampak kerugian pada masyarakat atau konsumen yang telah diketahui bahwa dengan melakukan praktik dan sistem tersebut dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu melihat ketentuan *Sadduz} Dha>ri'ah* maka adanya kecurangan dan mengandung ketidakpastian (*ghara>r*) itu harus merubah dari sistem dan praktik yang dilakukan. Karena itu semua sudah melanggar dari koridor Islam dan dapat dikatakan sistem dan praktik itu haram atau tidak diperbolehkan. Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu *mas}lahah* tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu *kemafsadatan*. Sedang tujuan penetapan ini adalah untuk memudahkan tercapainya *kemas}lahatan* atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya kemungkinan dari perbuatan maksiat.

Demikian halnya pada praktik jual beli bawang merah dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya

permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhinya suatu kebutuhan konsumen dalam transaksi jual beli tersebut. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena dengan sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidakjelasan yaitu dengan menyembunyikan adanya cacat pada bawang merah tersebut.

Keabsahan praktik jual beli *al-Judzaf* dapat disandarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang diceritakan dari Jabir, dan berkata: “Rasulullah melarang jual beli shubroh (Kumpulan makanan tanpa ada timbangandan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya secara jelas”. (HR. Muslim dan Nasani).

Hadits ini mengindikasikan bahwa jual beli *Judzaf* kurma diperbolehkan, dengan catatan harga yang dibayarkan atas kurma tersebut bukanlah barang sejenisnya (artinya ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya, dan hal tersebut lebih dekat dengan riba *fadhl*. Jika kurma tersebut ditukarkan dengan uang, pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *Judzaf*, maka diperbolehkan.

Oleh karena itu, dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Praktik jual beli bawang merah keliling terkait obyek jual beli hukumnya adalah diperbolehkan menurut teori *bay'*

al-Judzaf karena obyek tersebut dijual dengan timbangan dan takaran yang sama, kecuali ada cara-cara yang curang di luar itu.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak *Khiya>r* Bagi Konsumen dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kecamatan Babadan

Etika dalam bisnis Islam, mutlak diperlukan dan sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, terhindarnya dari unsur paksaan, tipu muslihat, penipuan dan pemalsuan.

Dengan mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka (*'an tara>d'in*), maka hukum Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya. Untuk menghindari penipuan dan kemad}aratan yang bisa menimpa salah satu pihak dalam transaksi jual beli bawang merah keliling, hak konsumen selaku pembeli dalam jual beli Islam dikenal dengan istilah hak *khiya>r*. Hak *khiya>r* digunakan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli, dan menghindarkan terjadinya penipuan serta menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi kedua belah pihak.

Dalam pengamatan yang dilakukan penulis pada saat praktik jual beli bawang merah keliling, penulis mengamati proses transaksi antara penjual dan pembeli. Para penjual dalam menjualkan barang dagangannya yaitu

dengan berkeliling dari desa ke desa. Kemudian masyarakat yang ingin membeli langsung keluar dari rumah. Setelah itu para pembeli saling melihat-lihat dan menawar bawang merah tersebut. Akan tetapi para pembeli tidak boleh membuka bawang merah yang sudah dalam bungkus plastik tersebut. Penjual pun menjelaskan bahwa ukurannya yang besar dan kualitas yang bagus, sehingga membuat para pembeli tidak mengetahui isi di dalamnya seperti apa dan para pembeli tidak mengetahui kualitas bawang merah dalam praktik jual beli bawang merah tersebut. Hal tersebut dikarenakan bawang merah yang diperjualbelikan sudah dalam kemasan atau bungkus plastik satu kiloan dan juga setengah kiloan, itu pun juga mengandung keraguan pihak pembeli apakah takarannya memang benar seperti itu atau tidak, pembeli tidak mengetahuinya secara pasti. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, maka pembeli pulang kerumah untuk membuka bawang merah yang baru di belinya tersebut. Setelah di buka ternyata tidak seperti yang di harapkan oleh pembeli bahwa di dalam bungkus bawang merah tersebut kualitasnya tidak bagus dan ukurannya pun kecil, berbeda dengan informasi pada waktu akad berlangsung. Pihak pembeli memang mempunyai hak pilih (*khiyar*) di dalam setiap transaksi jual beli, apabila terdapat suatu kejanggalan atau permasalahan terkait dengan praktik jual beli tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan pihak pembeli merasa dirugikan dan tertipu akan peristiwa tersebut. Sehingga dari pengamatan di atas dapat diketahui bahwasanya pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya

cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiya>r* sebab ia dianggap telah ridha.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat *khiya>r al-Majli>s* dan juga *khiya>r al-'Ayb*. *Khiya>r al-Majli>s* ialah hak pilih bagi kedua pihak yang melakukan akad jual beli yang masih dalam satu tempat dan belum berpisah badan, sehingga apabila pembeli merasa ada sesuatu yang janggal, pembeli masih bisa membatalkan akad jual beli tersebut. Seperti dalam praktik jual beli bawang merah keliling disini pihak pembeli melakukan transaksi untuk saling tawar menawar, sekedar melihat-lihat dan apabila para pembeli kurang puas dan ragu untuk membelinya maka ia tidak jadi membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.

Sedangkan *khiya>r 'ayb* merupakan hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan.

Beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam *khiya>r 'ayb*, seperti adanya *'ayb* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *'ayb* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, *'ayb* tersebut tidak tetap. Selain itu pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiya>r*, sebab ia dianggap telah ridha. Akan tetapi dalam praktiknya pembeli yang sudah membeli dan setelah dibuka ternyata ia menemukan bawang merah tersebut terdapat cacat atau kualitas yang kurang

baik, ia mencoba menukar atau membatalkan akad jual beli tersebut. Akan tetapi pihak penjual tidak mau menukar atau membatalkan akad jual beli tersebut.

Sebagaimana yang di paparkan oleh ulama Hanafiyah bahwasanya pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkan gugurlah hak *khiya>r*. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya. Ulama S}afi'i>yah, Ma>liki>yah, serta salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah meminta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan '*ayb*, apabila '*ayb* tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika '*ayb* tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.

Dengan demikian, dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan hak *khiya>r* bagi konsumen dalam praktik jual beli bawang merah keliling adalah memang harus ada *khiya>r* bagi konsumen karena faktanya barang yang diperjualbelikan tidak semua baik. Apabila pembeli merasa dirugikan maka ia memiliki hak *khiya>r*. Di dalam praktiknya ada indikator kecacatan yang oleh konsumen tidak dikomplain tapi hanya menggerutu dan pihak penjual tidak menutup hak *khiyar* '*ayb*.